



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 11/PP.02.1/7404/2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE JULI TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Buton Periode JULI Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 30/PL.02.1/7407/2022 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE JULI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Buton Periode Bulan Juli Tahun 2022.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,



Di Tetapkan di Pasarwajo
Pada Tanggal 02 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
KETUA,

Ttd.

B U R H A N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
NOMOR 11/PP.02.1/7404/2022
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE JULI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE JULI TAHUN 2022
KABUPATEN BUTON

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPONTORI	17	4,939	5,051	9,990	
2	LASALIMU	15	4,047	3,977	8,024	
3	LASALIMU SELATAN	16	4,966	4,798	9,764	
4	PASARWAJO	22	13,552	14,159	27,711	
5	SIOTAPINA	11	4,947	4,831	9,778	
6	WABULA	7	1,952	2,083	4,035	
7	WOLOWA	7	1,962	1,951	3,913	
TOTAL		95	36,365	36,850	73,215	

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA,

ttd.

BURHAN

Azhar